



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 153 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM *CLIMATE RESILIENCE AND INCLUSIVE CITY* TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penyusunan strategi khusus dalam menanggulangi perubahan iklim global perlu dilakukan sinkronisasi program pada Pemerintah Kota Banjarmasin sehingga dapat mendukung ketahanan nasional dalam mengantisipasi dampak negatif perubahan iklim melalui Program *Climate Resilience and Inclusive City*;
- b. bahwa agar pelaksanaan program *Climate Resilience and Inclusive City* dapat tersinkronisasi dengan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin maka perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program *Climate Resilience and Inclusive City* Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tamhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 67);
 19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Program *Climate Resilience and Inclusive City* Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan, tujuan, tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- merumuskan dan mengoordinasikan berbagai kebijakan penyelenggaraan rencana Program *Climate Resilience and Inclusive City* di Kota Banjarmasin;
 - mengoordinasikan kegiatan pendataan dan pemetaan Program *Climate Resilience and Inclusive City* sesuai kriteria yang telah disepakati dan mengacu pada petunjuk teknis;
 - mengoordinasikan upaya perumusan program dan kegiatan dalam rangka penyusunan rencana aksi dengan melibatkan multi sektor terkait; dan
 - menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Program *Climate Resilience and Inclusive City* Kota Banjarmasin secara berkala kepada Wali Kota.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, maka Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibagi menjadi 4 (empat) tim, yaitu:
- Tim Pengarah;
 - Tim Teknis;
 - Tim Kelompok Kerja Ketahanan Iklim dan Mitigasi Perubahan Iklim/Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon; dan
 - Tim Sekretariat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Februari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 153 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PROGRAM *CLIMATE RESILIENCE AND*
***INCLUSIVE CITY* TAHUN 2024**

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PROGRAM *CLIMATE RESILIENCE AND*
***INCLUSIVE CITY* TAHUN 2024**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
A.	TIM PENGARAH		
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah	
B.	TIM TEKNIS		
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Ketua I	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua II	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
5.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
6.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
7.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	
10.	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	
13.	Direktur PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin	Anggota	
14.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin	Anggota	
15.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
16.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
17.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	

18.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
19.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
20.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	
21.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
22.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
23.	Kepala Bidang Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
24.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
25.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	
26.	Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Banjarmasin	Anggota	
27.	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	
C.	TIM KELOMPOK KERJA KETAHANAN IKLIM DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM/PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON		
1.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Rusmayani, ST / NIP. 19790416 200604 2 014)	Anggota	
2.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Warnidah, SST / NIP. 19760105 199603 2 002)	Anggota	
3.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Laila Silviana, ST / NIP. 19770926 200604 2 027)	Anggota	
4.	Fungsional Peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Galuh Bayu Aji, S.Sos.I, MPA / NIP. 19800719 201101 1 001)	Anggota	
5.	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin (Lathifah Rusyda, S.Hut, M.Si / NIP. 19730401 200604 2 006)	Anggota	

6.	Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Harwita Oktania, ST, MT / NIP. 19791007 200801 2 018)	Anggota	
7.	Fungsional Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Prita Sulistiani, ST / NIP. 19811011 200501 2 016)	Anggota	
8.	Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Solikin, ST, MT / NIP. 19810115 200803 1 001)	Anggota	
9.	Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Eka Puspita Sari, ST / NIP. 19790804 200903 2 002)	Anggota	
10.	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin (Yunisari Dahliani, ST, M.URP / NIP. 19800612 201101 2 003)	Anggota	
11.	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin (Defy Arisanti, S.Tr, MT / NIP. 19791224 200903 2 003)	Anggota	
12.	Fungsional Penyuluh Perindustrian Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin (Bunga Wantisaliana, ST / NIP. 19820901 201001 2 009)	Anggota	
13.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin (Anwari Rusada, SE / NIP. 19750113 200801 1 011)	Anggota	
14.	Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin (Herlina Fatriany, S.Pi / NIP. 19670904 200901 2 001)	Anggota	
15.	Manager Teknik pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin (Deris Kusdinar, ST / NIK. 210 01 003)	Anggota	
16.	Supervisor Meter Air pada PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin (Fery Adhitya Kurniawan, S.Kom / NIP. 207 07 446)	Anggota	
17.	<i>Senior Officer</i> Kinerja Niaga dan Pemasaran pada PT. PLN (Persero) UP3 Banjarmasin (Sigit Tri Witjaksono / NIK. 7193024D)	Anggota	
18.	<i>Junior Officer</i> Perencanaan dan Pengendalian Operasi pada PT. PLN Indonesia Power UPDK Barito (David Mahiswara / NIK. 9112050DY)	Anggota	

19.	Junior Supervisor Health Safety Security and Environment pada PT. Pertamina (Persero) Cabang Banjarmasin (Dody P. Sitohang / NIK. 756019)	Anggota	
20.	Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin (Raisa Noor Maulida, S.ST, M.SE / NIP. 19910929 201410 2 001)	Anggota	
22.	Tim Pakar Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Kota Banjarmasin (Dr. Ira Mentayani, ST, MT / NIP. 19740801 199803 2 001)	Anggota	
22.	Tim Pakar Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Kota Banjarmasin (Prof. Ir. Basir, M.S., Ph.D / NIP. 19600409 198503 1 006)	Anggota	
23.	Koordinator Kota pada Kota Tanpa Kumuh (Norsyahriawati, SE)	Anggota	
24.	Asisten Kota Urban Planner pada Kota Tanpa Kumuh (Dini Darniati, ST)	Anggota	
25.	Tokoh Masyarakat Pemerhati Lingkungan dan Perubahan Iklim (Drs. H. Hamdi)	Anggota	
26.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Adhe Dodit Hermawan, ST, MPWK / NIP. 19761207 201001 1 005)	Anggota	
27.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Muhammad Hazrianto, S.Pd / NIP. 19811011 200501 1 008)	Anggota	
28.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Romeyri Maulidikawati, S.ST / NIP. 19850420 200501 2 001)	Anggota	
29.	Fungsional Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin (Lisnawati, SKM / NIP. 19790124 201001 2 011)	Anggota	
30.	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin (Ratri Tri Hapsari, ST / NIP. 19880119 202012 2 009)	Anggota	
31.	Analisis Mitigasi Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin (Hanafi, S.AP)	Anggota	
D.	TIM SEKRETARIAT		

1.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	
2.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Rusmayani, ST / NIP. 19790416 200604 2014)	Anggota	
3.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Warnidah, SST / NIP. 19760105 199603 2002)	Anggota	
4.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Adhe Dodit Hermawan, ST, MPWK / NIP. 19761207 201001 1005)	Anggota	
5.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Muhammad Hazrianto, S.Pd / NIP. 19811011 200501 1008)	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 153 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PROGRAM *CLIMATE RESILIENCE AND*
***INCLUSIVE CITY* TAHUN 2024**

TUJUAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK KERJA PROGRAM
***CLIMATE RESILIENCE AND INCLUSIVE CITY* TAHUN 2024**

- a. Kelompok Kerja Program *Climate Resilience and Inclusive City* bertujuan untuk:
 1. memastikan keterlibatan aktif kota percontohan dalam Proyek *Climate Resilience and Inclusive City* guna mencapai agenda dan kepentingan kota;
 2. memastikan implementasi kegiatan proyek *Climate Resilience and Inclusive City* selaras dengan kebijakan dan prioritas pembangunan kota;
 3. memberikan masukan dalam proses perencanaan program kegiatan pembangunan yang berketahanan iklim dan inklusif melalui transfer pengetahuan dan informasi; dan
 4. menjadi agen perubahan untuk mewujudkan pembangunan kota yang berketahanan iklim dan kota yang inklusif.

- b. Kelompok Kerja Program *Climate Resilience and Inclusive City* mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. Tim Pengarah:
 - a) memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan tugas-tugas Tim Teknis dan Kelompok-Kelompok Kerja;
 - b) menetapkan rekomendasi strategi, kebijakan, usulan program dan kegiatan terkait pembangunan berketahanan iklim, rendah karbon, dan inklusif untuk kebutuhan penguatan perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan; dan
 - c) menyampaikan laporan kegiatan kepada Wali Kota.

 2. Tim Teknis:
 - a) memberikan arahan dan masukan terhadap tugas-tugas Kelompok Kerja;
 - b) memberikan rekomendasi strategi, kebijakan, usulan program dan kegiatan terkait pembangunan berketahanan iklim, rendah karbon, dan inklusif untuk kebutuhan penguatan perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan; dan
 - c) menyampaikan laporan kegiatan dan hasil kegiatan terkait Kelompok-Kelompok Kerja kepada Tim Pengarah.

 3. Tim Kelompok Kerja Ketahanan Iklim dan Mitigasi Perubahan Iklim/Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon:
 - a) memberikan dukungan data dan informasi untuk kebutuhan kajian atau analisis pembangunan perkotaan yang berketahanan

- iklim dan/atau penghitungan inventarisasi emisi gas rumah kaca untuk perencanaan pembangunan perkotaan yang rendah karbon;
- b) memberikan masukan dan rekomendasi terhadap kajian atau analisis pembangunan perkotaan yang berketahanan iklim dan/atau penghitungan inventarisasi emisi gas rumah kaca untuk perencanaan pembangunan perkotaan yang rendah karbon;
 - c) memberikan masukan dan rekomendasi terhadap penyusunan dokumen rencana aksi ketahanan iklim dan inklusif serta rencana aksi mitigasi perubahan iklim/perencanaan pembangunan rendah karbon;
 - d) memberikan masukan dan rekomendasi terhadap pengintegrasian dokumen rencana aksi ketahanan iklim dan inklusif serta rencana aksi mitigasi perubahan iklim/perencanaan pembangunan rendah karbon ke dalam rencana pembangunan perkotaan dan/atau kebijakan relevan lain; dan
 - e) melaksanakan tugas lainnya yang terkait sesuai arahan Penanggung Jawab.

4. Tim Sekretariat:

- a) sebagai penghubung dan berkoordinasi dengan Tim *Climate Resilience and Inclusive City Project* dari *United Cities and Local Governments Asia Pacific*;
- b) berkoordinasi dengan seluruh unsur dalam Kelompok Kerja Program *Climate Resilience and Inclusive City* Kota Banjarmasin; dan
- c) Melakukan tugas-tugas kesekretariatan dan penyelenggaraan kegiatan dalam Kelompok Kerja Program *Climate Resilience and Inclusive City* di Kota Banjarmasin.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA